

AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL PROTEKSI DIRI PADA AKTA NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN DIRI”

Oleh:

Siti Rohmatul Izzah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
srohmatulizzah@gmail.com

Abstrak

Notaris sebagai “pejabat umum bertugas melayani kepentingan umum dalam lingkup membuat akta-akta autentik. Notaris dalam menjalankan tugas jabatan dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut maupun masalah dari para pihak dalam Akta. Masalah diantara para pihak dalam Akta juga akan melibatkan Notaris dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya. Sebagai bentuk pencegahan, Notaris mencantumkan klausul proteksi diri pada akta yang dibuatnya sebagai bentuk pengamanan diri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan hukum pencantuman klausula proteksi diri pada akta notaris sebagai upaya pengamanan diri. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pencantuman klausul proteksi diri pada akta Notaris terutama akta pihak (*partij acte*) tidak dilarang oleh UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan ia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Klausul proteksi diri hanya menegaskan kedudukan dan tanggung jawab Notaris serta tidak memberikan hak imunitas hukum bagi Notaris.”

Kata kunci:akta notaris, klausul proteksi diri, Keabsahan

1. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum bertugas melayani kepentingan umum dalam lingkup membuat akta-akta autentik. Akta autentik menurut kamus hukum adalah akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Subekti, 2005). Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan pengertian di atas, akta autentik dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*ambtelijke acte*) dan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang (*partij acte*) (Listiana, 2020).

Menurut Sjaifurrachman, terdapat perbedaan dari 2 (dua) macam sifat akta di atas, pada akta pejabat (*ambtelijke acte*), akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani akta, sepanjang Notaris menyebutkan alasan pihak yang tidak menandatangani akta tersebut, sedangkan tidak ditandatanganinya akta di dalam *partij acte* akan menimbulkan akibat yang lain (Sjaifurrachman, 2011). Apabila salah satu pihak tidak membubuhkan tanda tangannya dalam *partij acte*, maka dapat diartikan pihak tersebut tidak menyetujui isi akta yang dibuatnya, kecuali apabila tidak menandatangani akta itu didasarkan atas alasan yang kuat. Alasan yang dapat diterima untuk tidak membubuhkan tanda tangan didalam *partij acte* harus

dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan (Sjaifurrachman, 2011).

Notaris dalam menjalankan jabatan khususnya dalam proses penyusunan dan pembuatan akta wajib memperhatikan koridor hukum yang berlaku yaitu UUJN, Peraturan perundang-undangan, kode etik jabatan dan juga prinsip kehati-hatian yaitu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) tentang syarat sah perjanjian, 1337 KUH Perdata tentang pembatasan perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata terkait asas kebebasan berkontrak (Nisa, 2021). Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan konflik atau sengketa di kemudian hari yang berdampak pada hilangnya kekuatan hukum akta autentik sebagai alat bukti sempurna, serta tidak merugikan para pihak dalam akta ataupun pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan akta tersebut (Nisa, 2021). Kekeliruan atas akta Notaris bisa mengakibatkan hilangnya hak seseorang atas suatu kewajiban, karena akta Notaris dapat dijadikan sebagai alasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang (Anshori, 2009).

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut maupun masalah dari para pihak dalam Akta. Masalah diantara para pihak dalam Akta juga akan melibatkan Notaris dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya, sehingga Notaris seringkali dipanggil pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum hingga hakim untuk dimintai keterangan baik sebagai saksi, tergugat atau turut tergugat maupun tersangka atau terdakwa berkaitan

dengan akta yang telah Notaris buat (Setiawan dan Gunarto, 2017).

Sebagai bentuk pencegahan, Notaris mencantumkan klausul proteksi diri pada akta yang dibuatnya sebagai bentuk pengamanan diri. Klausul tersebut pada umumnya berisi bahwa: “para penghadap menyatakan dan menegaskan bahwa para pihak akan membebaskan Notaris, baik kedudukannya sebagai pribadi ataupun sebagai Notaris yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Selanjutnya apabila terjadi sengketa atau konflik berkaitan dengan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya.”

Pencantuman klausul proteksi diri pada badan akta dipertanyakan keabsahan dan kekuatan hukumnya. Hal ini disebabkan tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur ketentuan pencantuman klausul tersebut. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menganalisa terkait keabsahan dan kekuatan hukum dari klausul tersebut dalam akta Notaris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dari klausul tersebut dalam akta Notaris. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). Analisis yang dipakai menggunakan pedoman KUHPperdata dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN KEABSAHAN DAN KEKUATAN HUKUM KLAUSUL PROTEKSI DIRI PADA AKTA NOTARIS

Istilah keabsahan berasal dari istilah hukum Belanda “*recht matig*” yang berarti “berdasarkan atas hukum”. Pada istilah Bahasa Inggris, keabsahan dikenal sebagai “*legality*” yang mempunyai makna “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Berdasarkan Kamus hukum, keabsahan memiliki arti sesuatu hal yang pasti. Keabsahan hukum memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum yang mempunyai hubungan dengan teori positivis di Indonesia. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam Negara hukum yang lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan serta keadilan dalam setiap kebijakan. Selain itu, suatu perbuatan hukum dikatakan sah jika ada aturan atau norma tertulis berupa undang-undang (Simorangkir et al, 2013).

Akta Notaris dapat dikatakan sah serta memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh UUJN (Adjie, 2021). Pasal 1868 BW merupakan sumber otentitas akta Notaris, juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut (Adjie, 2021) :

- Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
- Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Menurut Prof. Subekti, S.H, nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang melekat pada akta autentik diatur dalam Pasal 1870 BW *jo*. Pasal 285 RBG adalah: sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga akta autentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain akta autentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian (Makarim, 2015).

Syarat agar akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek (Adjie, 2021):

- Prosedur Pembuatannya

Pembuatan akta harus dilakukan secara bertahap dan berurutan sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam UUJN/UUJNP yang secara umum yaitu :

- Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
- Menanyakan, kemudian mendengarkan, dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab);

- Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk para penghadap;
- Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta;
- Memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta;
- Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
- Apabila dalam pembuatan akta tersebut ada prosedur yang tidak ditempuh/dilakukan, akta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai akta Notaris yang tidak sah atau tidak valid, karena tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam UUJN/UUJNP.

b. Kewenangan

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJNP. Notaris yang tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan di luar kewenangan dan tindakan tersebut menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan jika ada pihak yang merasa dirugikan dan akta yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan mengikat apapun.

c. Substansi

Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJNP menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan para penghadap sendiri yang dalam pembuatannya Notaris harus pula memperhatikan ketentuan pasal 1337 BW. Notaris hanya bisa bertindak dalam ruang lingkup hukum perdata. Notaris tidak mengabdikan keinginan para penghadap yang secara materiil substansinya di luar hukum perdata.

Pembuatan akta Notaris harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh UUJN. Bentuk akta Notaris diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN yaitu sebagai berikut:

(6) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(7) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(8) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(9) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pencantuman klausul proteksi diri dapat ditemui dalam akta Notaris terutama pada akta pihak (*Partij*). Pencantuman klausul tersebut merupakan bentuk urgensi Notaris dalam memberikan perlindungan atau pengamanan diri. Urgensi Notaris dalam mencantumkan klausul proteksi diri tersebut, yaitu (Adjie, 2021) :

- e. Sebagai bentuk tindakan kehati-hatian dan berhati-hati bagi Notaris;
- f. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris sendiri;
- g. Sebagai informasi kepada pihak lain, jangan terlalu mudah menstigmasi/ melabelisasi kepada Notaris dari pihak lainnya sebagai pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya, jika tanpa ada bukti yang kuat.
- h. Sebagai cara mengedukasi para penghadap, jika berbohong maka para penghadap sendiri yang harus bertanggungjawab.

Menurut Habib Adjie, klausul proteksi diri ini merupakan klausul baru yang digunakan oleh beberapa Notaris dalam praktik kenotariatan, pencantuman klausul ini dianggap perlu sebagai upaya penegasan secara tidak langsung terkait kedudukan dan tanggung jawab Notaris, agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu. Pencantuman klausul tersebut dalam akta pihak (*partij acte*) boleh saja selama itu tidak dilarang. Klausul proteksi diribukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban, tapi dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan (Adjie, 2021).

Pencantuman klausul proteksi diri pada akta Notaris pada awalnya memang menimbulkan dilema mengingat ketentuan pasal 15 ayat (1), Pasal 38 ayat (3) huruf c, dan Pasal 53 UUJN. Inti dari Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa wewenang Notaris yaitu membuat akta yang didasarkan pada kehendak para penghadap, Pasal 38 ayat (3) huruf c menegaskan bahwa badan akta memuat isi akta yang

berisi kehendak para penghadap, serta Pasal 53 UUJN yang berbunyi:

“Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi :

- a. Notaris, istri atau suami Notaris
- b. Saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.”

Substansi Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menjelaskan secara eksplisit bahwasanya Notaris mempunyai wewenang untuk mengkonstantir kehendak atau kepentingan para pihak yang selanjutnya dituangkan ke dalam isi akta.

Habib Adjie (2021) menjelaskan bahwasanya secara praktis Notaris biasanya meminta persetujuan kepada para penghadap terkait pencantuman klausul proteksi diri dalam akta, bahwa apabila terjadi sengketa atau ada hal-hal yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri maka ia yang bertanggung jawab dan tidak pula melibatkan Notaris. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pencantuman klausul proteksi diri harus didasarkan pada kesepakatan para pihak meskipun munculnya klausul tersebut pada awalnya merupakan inisiatif dari Notaris itu sendiri (Nisa, 2021).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, Mahkamah Agung berpendapat Notaris berfungsi hanya untuk mencatatkan dan menuliskan hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap di hadapan Notaris. Pada pokoknya Putusan tersebut menjelaskan bahwa fungsi dan tugas Notaris hanya menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta, namun Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut dan Notaris tidak mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk menilai kebenaran materiil dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya.

Tidak adanya kepentingan Notaris dalam pencantuman klausul proteksi diri, cukup menjadi dasar bahwa Notaris tidak pula melanggar ketentuan Pasal 53 UUJN. Klausul proteksi diri tidak memberikan keuntungan berupa hak imunitas hukum bagi Notaris baik secara perdata maupun pidana. Klausul tersebut pada akhirnya hanya berupa penegasan saja mengenai batasan tanggung jawab Notaris dan juga para penghadap.

Klausul proteksi diri tidak diatur dalam UUJN/UUJNP sehingga klausul ini tidak mempunyai kekuatan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris (Leoprayogo, 2019). Pencantuman klausul proteksi diri dalam akta baik di buat oleh atau di hadapan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Notaris, tetapi apabila

Notaris ingin tetap mencantumkan klausul tersebut di dalam aktanya juga tidak salah dan tidak mengurangi atau tidak membuat Notaris menjadi lemah (Listiana, 2020). Klausul proteksi diri tidak dapat menghilangkan jaminan atas kepastian penuntutan Notaris di kemudian hari baik secara perdata maupun pidana, karena ada atau tidaknya klausul proteksi diri, secara normatif Notaris tetap harus bertanggung gugat mengganti rugi, tanggung jawab sesuai ketentuan hukum pidana, atau dapat dijatuhi sanksi administrasi apabila dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dibuktikan melakukan kesalahan atau pelanggaran sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

4. SIMPULAN

Pencantuman klausul proteksi diri pada akta Notaris terutama akta pihak (*partij acte*) tidak dilarang oleh UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu pencantuman klausul proteksi diri sah secara hukum dan tidak menghilangkan otentitas akta, dengan ketentuan bahwa Notaris dalam mencantumkan klausul tersebut tetap harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau penghadap.

Klausul proteksi diri secara eksplisit tidak diatur di dalam ketentuan UUJN maupun perundang-undangan lainnya, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Klausul proteksi diri hanya menegaskan kedudukan dan tanggung jawab Notaris serta tidak memberikan hak imunitas hukum bagi Notaris, sehingga apabila Notaris dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka Notaris tetap bertanggung jawab sesuai kadar pelanggaran yang Notaris lakukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2021. *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani
- Ansohri, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press
- Listiana, A. 2020. “Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 3
- Makarim, Edmon. 2015. Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4 Oktober-Desember 2015*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana
- Nisa, Nailly Z. 2021. Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (*Partij Acte*), Tesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

- Setiawan, Asep dan Gunarto. 2017. "Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Eksonerasi Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 1
- Simorangkir., Erwin, Rudi T., & Prasetyo, JT. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju
- Subekti, R. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita